

BAB VIII

PENGARUH INTENSITAS MODAL, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

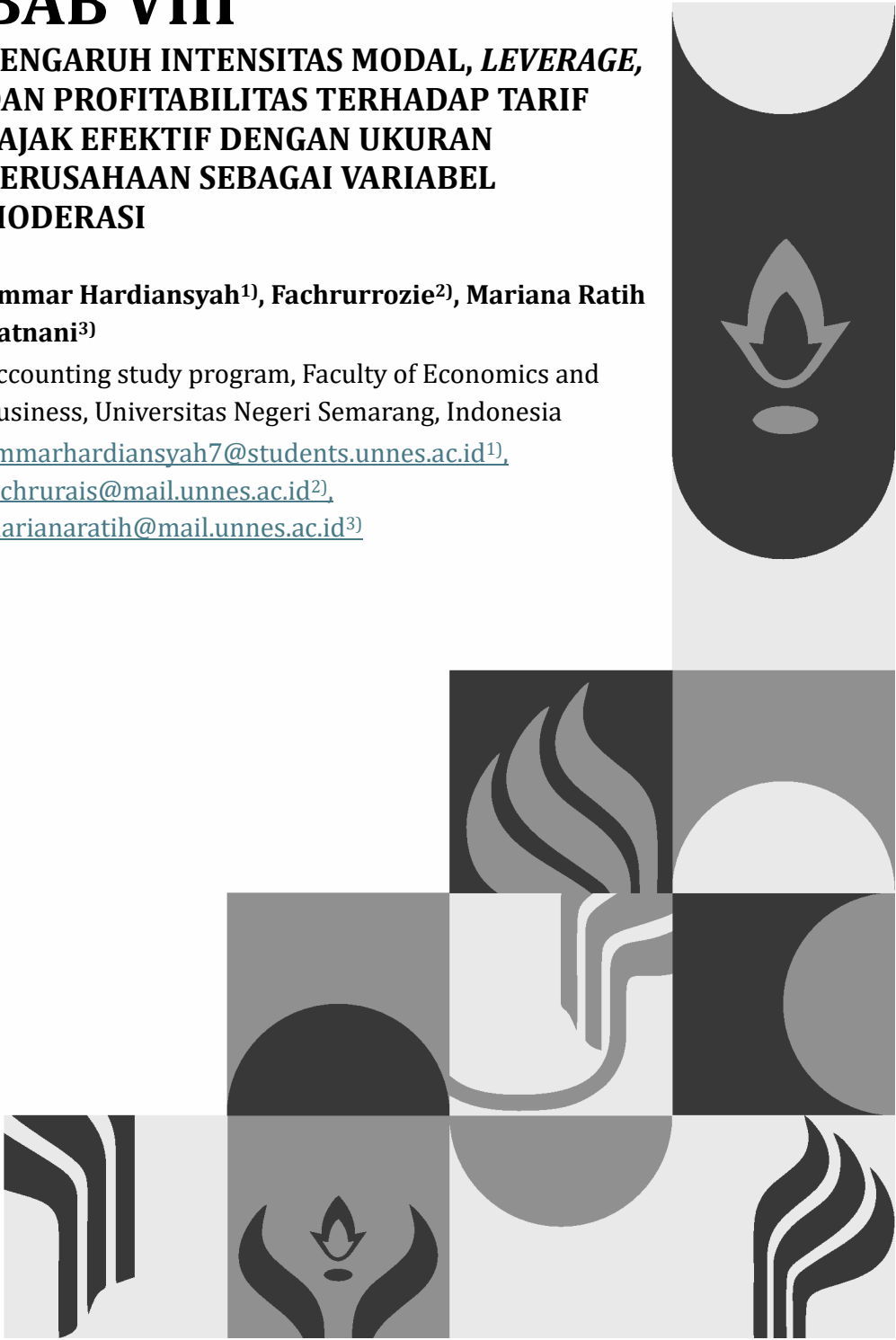
**Ammar Hardiansyah¹⁾, Fachrurrozie²⁾, Mariana Ratih
Ratnani³⁾**

Accounting study program, Faculty of Economics and
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[ammahardiansyah7@students.unnes.ac.id^{1\)}](mailto:ammahardiansyah7@students.unnes.ac.id)

[fachrurais@mail.unnes.ac.id^{2\)}](mailto:fachrurais@mail.unnes.ac.id)

[marianaratih@mail.unnes.ac.id^{3\)}](mailto:marianaratih@mail.unnes.ac.id)



Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, leverage dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 yang berjumlah 32 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 105 unit data sampel penelitian. Data ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan BEI. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan software SPSS 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Kemudian, ukuran perusahaan dapat dimoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal, *leverage* dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas yang dipilih berdasarkan temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. Orisinalitas dalam penelitian ini terletak pada penambahan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitiannya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Kata Kunci: intensitas modal, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *effective tax rate*

Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara, tinggi atau rendahnya pendapatan pajak dapat menentukan seberapa baik anggaran negara dapat membiayai pengeluaran negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara untuk mewujudkan kemakmuran rayat (Halomoan & Sitabuana, 2022)

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah di audit, pada tahun 2019 menunjukkan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 triliun atau setara 86,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.786,4 triliun. Pada tahun 2020, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 1.285,1 triliun atau setara 91,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.404,5 triliun. Hal tersebut, menunjukan bahwa Indonesia dalam kondisi krisis yang di akibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang cukup resilient dalam menghadapi guncangan perkonoman. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 1.547,8 triliun atau setara 107,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.444,5 triliun. Hal ini, membuktikan bahwa Indonesia berhasil memulihkan perekonomian setelah Pandemi Covid-19 dengan cara mengoptimalkan penerimaan negara melalui sector pajak. Berikut ini merupakan penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 8. 9 Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2015	Rp 1.489.255.488.129.000	Rp 1.240.418.857.626.377	83,29%
2016	Rp 1.539.166.244.581.000	Rp 1.284.970.139.927.481	83,48%
2017	Rp 1.472.709.861.675.000	Rp 1.343.529.843.798.510	91,23%
2018	Rp 1.618.095.493.162.000	Rp 1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	Rp 1.786.378.650.376.000	Rp 1.546.141.893.392.193	86,55%
2020	Rp 1.404.507.505.772.000	Rp 1.285.136.317.135.799	91,50%
2021	Rp 1.444.541.564.794.000	Rp 1.547.841.051.644.624	107,15%
2022	Rp 1.783.987.986.654.000	Rp 2.034.552.436.470.075	114,05%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2024

Menurut Halomoan & Sitabuana (2022), Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan sebuah negara, terutama selama proses pembangunan dikarenakan pajak memberikan dana kepada negara untuk membiayai semua biaya pembangunan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak (kemenkeu.go.id, 2022). Pajak bagi perusahaan merupakan suatu beban yang dapat mengurangi jumlah keuntungan



yang akan diperoleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan akan berusaha untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar menjadi serendah mungkin.

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan oleh manajer perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak untuk membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih efektif. Dengan menggunakan nilai effective tax rate (ETR), perusahaan dapat melakukan analisis beban pajak yang lebih efektif. Seperti yang diungkapkan oleh (C. L. Putri & Lautania, 2016), salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat persentase tarif pajak efektifnya (effective tax rate).

Fenomena perusahaan yang melakukan upaya mengurangi jumlah pajak dengan analisis nilai effective tax rate (ETR) salah satunya dilakukan pada perusahaan disektor pertambangan. Kontribusi pajak dari nilai ekonomi yang diberikan oleh perusahaan pertambangan pada sektor batubara ternyata sangat kecil. Menurut data dari kementerian keuangan, perusahaan pertambangan dan batubara hanya menyumbang 3,9% dari penerimaan pajak tahun 2016, sedangkan tax ratio nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Tax ratio yang rendah tidak terlepas dari penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Kementerian keuangan melaporkan bahwa banyak pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batu bara banyak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Pada tahun 2015, sebanyak 4.532 wajib pajak dari 8.003 yang tercatat tidak melaporkan SPT-nya. Jumlah tersebut tentunya belum termasuk perusahaan pertambangan skala kecil yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak (katadata.co.id, 2019).

Fenomena yang terjadi pada permasalahan kasus mengurangi jumlah pajak dengan analisis nilai effective tax rate (ETR) yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi TBK. PT. Adaro Energi TBK menggunakan negara suaka pajak untuk melindungi dana dan aset yang disimpan di negara tersebut dari pengenaan pajak. Menurut Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, menyatakan bahwa salah satu langkah untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi peraturan berlaku adalah dugaan awal melakukan tax avoidance yang muncul

berdasarkan laporan Global Witness. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan PT. Adaro Energi TBK. Menurut laporan tersebut, PT. Adaro Energi TBK diduga melarikan keuntungan dan pendapatannya ke luar negeri dalam upaya untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan PT. Adaro Energi TBK di Singapura, Coaltrade Services International untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah kepada pemerintah Indonesia dari tahun 2009 hingga 2017 sebesar 125 juta USD. Dalam hal ini, PT Adaro Energi Tbk telah menggunakan pengalihan anggaran negara suaka pajak untuk mengurangi gugatan pajak senilai hampir 14 juta USD per tahun (<https://tirto.id/edKk>).

Penelitian ini diangkat atas dasar temuan research gap dan phenomena gap yang terdapat pada penelitian terdahulu terkait tarif pajak efektif. Berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan nilai *effective tax rate* (ETR), diantaranya intensitas modal, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, leverage, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada kasus tersebut didasarkan pada agency theory atau teori agensi. Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan agency adalah suatu kontrak antara satu atau beberapa individu (principal) yang memberikan wewenang kepada pihak lainnya (agent) untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menjelaskan operasional perusahaan. Agency theory mempunyai fokus yang dalam pada hubungan antara dua pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan (Adityamurti & Ghazali, 2017). Manajemen sebagai agent mengharapkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang



saham sebagai principal ingin mengurangi biaya pajak yang dibayarkan (Masri & Martani, 2012).

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan modal perusahaan yang berbentuk aset tetap (Putri & Lautania, 2016). Intensitas modal digunakan untuk menunjukkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Semakin lama umur aset tetap akibat penggunaan operasional perusahaan akan membuat menurunnya nilai manfaat dari aset tetap tersebut yang terjadi pada tiap tahunnya. Intensitas modal atau *capital intensity* dapat menentukan tingkat efisiensi dari entitas bisnis untuk membantu asetnya dalam memperoleh keuntungan dari hasil penjualan perusahaan (Putri et al., 2016). Teori agensi atau *agency theory* menyatakan bahwa depresiasi aset tetap digunakan manajer untuk menekan jumlah pajak terutang perusahaan. Manajer berusaha untuk menggunakan dana perusahaan yang menganggur untuk berinvestasi pada aset tetap (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Maka entitas bisnis akan memperoleh laba berupa penyusutan aset tetap yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak pada entitas bisnis. Ketika berinvestasi pada aset tetap entitas bisnis dapat memanfaatkan adanya penyusutan dari aset tetap tersebut, maka seorang manajer perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai sesuai dengan penggantian rugi kinerja entitas bisnis yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernández-Rodríguez et al. (2019), Stamatopoulos et al. (2019), dan C. L. Putri & Lautania (2016) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR).

H₁ : Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap pihak lain. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diperoleh perusahaan melalui hutang menunjukkan bahwa perusahaan semakin berani dalam mengambil

risiko dengan adanya beban bunga. Tingginya tingkat leverage perusahaan menunjukkan manajemen semakin baik dalam mengelola jumlah pajak yang akan dibayarkan. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar bunga hutang yang dibayar oleh perusahaan semakin besar pula pengurangan pajak yang dapat mereka terima serta meminimalkan beban pajak, maka perusahaan dapat mencapai laba yang lebih besar dan maksimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fernández-Rodríguez et al. (2019) menyatakan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh terhadap effective tax rate (ETR) dengan koefisien negatif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Steven et al. (2018), Sjahril et al. (2020), dan Bela & Kurnia (2022) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan entitas bisnis untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang pengukurannya digunakan untuk mengukur kemampuan entitas bisnis dalam menggunakan aset secara produktif (Munawir, 2012). Menurut Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2014) menjelaskan bahwa terdapat hubungan langsung antara profitabilitas terhadap *effective tax rate* (ETR) yang dilandaskan pada tingkat pendapatan dengan biasanya berbanding lurus ketika membayarkan pajaknya, hal ini membuat entitas bisnis memiliki tingkat keuntungan yang relatif tinggi maka akan membuat pajak perusahaan juga makin tinggi. Profitabilitas sering dijadikan sebagai penilaian atas kinerja manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Profitabilitas merupakan tujuan utama dari manajemen untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak didapat dengan mudah, perlu memperhatikan baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Jika tarif pajak efektif pada entitas bisnis tinggi maka profitabilitas juga tinggi dan sebaliknya jika tarif pajak efektif pada entitas bisnis rendah maka profitabilitasnya juga rendah. Teori agensi atau *agency theory* menyatakan bahwa suatu manajemen perusahaan akan mengupayakan untuk meningkatkan labanya. Peningkatan laba perusahaan dapat terjadi apabila laba yang diperoleh tinggi dan berdampak pada meningkatnya pajak penghasilan yang di dapatkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ambarukmi & Diana



(2017) menyatakan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Greeff (2019) Panda & Nanda (2018) dan Soenarno (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Ukuran perusahaan adalah sebuah pengukuran yang ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya perusahaan serta menggambarkan aktivitas perusahaan (Afriani et al., 2021). Apabila semakin besar perusahaannya, maka akan kompleks juga aktivitas perusahaannya. Ukuran perusahaan akan memberikan kontribusi untuk mengembangkan dari teori agensi yang menggambarkan eksistensi perbedaan antara *principal* dan agen dikarenakan pemegang saham sebagai *principal* menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi, tetapi manajemen selaku agen mengharapkan adanya sebuah kompensasi lebih atas kinerjanya demi memaksimalkan laba bersih perusahaan. Manajemen perusahaan sebagai agen akan mempertimbangkan kegiatan investasi aset tetap perusahaan untuk memaksimalkan laba. Semakin besar perusahaan, kegiatan investasi aset tetap akan semakin bertambah seiring dengan bertumbuhnya perusahaan. Oleh karena itu, manajemen dapat menggunakan penilaian intensitas modal untuk menekan jumlah *effective tax rate* (ETR) dikarenakan menjadi salah faktor yang bisa mempengaruhi dari nilai tarif pajak efektif (Aulia & Ernandi, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stamatopoulos et al. (2019) dan Fernández-Rodríguez et al. (2019) menyatakan bahwa hasil yang sama yaitu memberikan bukti empiris bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien negatif. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari & Wahyudin (2020) memberikan bukti empiris bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rianto & Alfian (2022) juga memberikan bukti empiris mengenai intensitas modal yang tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadikan dasar penelitian ini untuk menghadirkan variabel moderating ukuran perusahaan untuk

dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *effective tax rate* (ETR).

H₄ : Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif.

Leverage merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai agen akan mempertimbangkan pendanaan yang bersumber dari hutang guna mendukung operasional perusahaan. Hutang dapat dimanfaatkan dalam mengurangi jumlah *effective tax rate* (ETR) akibat adanya beban bunga hutang yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Besar kecilnya perusahaan akan membuat manajemen mempertimbangkan batas jumlah maksimal penerimaan pendanaan dari hutang untuk mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan. Hutang akan mampu menekan nilai *effective tax rate* (ETR) tetapi jumlah hutang akan dipertimbangkan pada besar kecilnya perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panda & Nanda (2018) dan Fernández-Rodríguez et al. (2019) menyatakan bahwa hasil yang sama yaitu memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien negatif. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rianto & Alfian (2022) justru memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari & Wahyudin (2020) juga memberikan bukti empiris mengenai *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Berdasarkan hasil uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel moderating dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh variabel independen *leverage* terhadap variabel dependen tarif pajak efektif.

H₅ : Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset



dan modal saham tertentu (Saragih & Halawa, 2022). Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan dari penghasilan total aset. Selain itu, profitabilitas dapat mengurangi beban pajak dikarenakan perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan teori agensi, manajemen selaku agen akan mengupayakan untuk meningkatkan laba perusahaan dan berdampak pada peningkatan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Halawa (2022) memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Subiyanto (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Berdasarkan hasil uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel moderating dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh variabel independen profitabilitas terhadap variabel dependen tarif pajak efektif.

H₆ : Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pengujian hipotesis analisis Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui laman Bursa Efek Indonesia ataupun website perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 sehingga didapat 105 unit data yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 8. 10 Ringkasan Definisi Operasional

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Tarif Pajak Efektif (<i>Effective Tax Rate</i>)	ETR	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Kumalasari & Wahyudin, 2020)
Intensitas Modal (<i>Capital Intensity</i>)	INMO	$CIR = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	(Ambarukmi & Diana, 2017)
<i>Leverage</i>	LEV	$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	(Hanafi & Halim, 2016)
Profitabilitas	PROFIT	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	(Yunita & Robiyanto, 2021).
Ukuran Perusahaan	SIZE	Size = Ln Total Aset	(Sofat & Singh, 2017).

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Hasil

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk menganalisis data penelitian. Analisis data penelitian dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk memenuhi dua keperluan pokok, pertama digunakan untuk keperluan penyajian profil variabel penelitian secara individual dan kedua digunakan untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian. Analisis inferensial digunakan digunakan untuk menguji hipotesis dalam suatu penelitian. Sedangkan, untuk analisis regresi dengan variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji interaksi Moderated Regression Analysis (MRA). Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan alat bantu analisis data dengan menggunakan software statistic IBM SPSS version 26.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 8. 11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13918275
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,065

	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai Asymp-Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05. Maka, H0 diterima karena data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	INMO (X1)	,914	1,094
	LEV (X2)	,796	1,256
	PROFIT (X3)	,822	1,216
	SIZE (Z)	,991	1,009
a. Dependent Variable: ETR (Y)			

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa diperoleh nilai tolerance dari intensitas modal sebesar 0,914, leverage sebesar 0.796, profitabilitas sebesar 0,822, dan ukuran perusahaan sebesar 0,991 dan nilai VIF dari intensitas modal sebesar 1.094, leverage sebesar 1,256, profitabilitas sebesar 1,216, dan ukuran perusahaan sebesar 1,009. Hasil output tersebut mengindikasikan nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. 13 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardize d Residual
Test Value ^a	,01113
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	52
Total Cases	105

Number of Runs	51
Z	-,394
Asymp. Sig. (2-tailed)	,693
a. Median	

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa menghasilkan nilai test value sebesar 0,01113 dengan nilai Asymp-Sig (2-tailed) sebesar 0,693. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,203	,128		1,583	,116
	INMO (X1)	-,026	,039	-,066	-,661	,510
	LEV (X2)	,021	,064	,035	,323	,748
	PROFIT (X3)	-,230	,088	-,272	-2,609	,104
	SIZE (Z)	-,008	,021	-,037	-,384	,702
a. Dependent Variable: ABS_RES1						

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 6 diatas, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel tersebut sudah di atas tingkat kepercayaan 5% atau lebih dari 0,05, sehingga dapat diperoleh kesimpulan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. 15 Hasi Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,582 ^a	,338	,291	,12426171
a. Predictors: (Constant), X3_Z, INMO (X1), SIZE (Z), LEV (X2), PROFIT (X3), X1_Z, X2_Z				

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,291 yang berarti 29,1% saja variabel tarif pajak

efektif yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, diantaranya intensitas modal, leverage, dan profitabilitas serta interaksi variabel independen dengan variabel moderasi ukuran perusahaan. Kemudian, nilai sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh faktor diluar model regresi.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 8. 16 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,325	,678		1,955	,053
	INMO (X1)	1,004	,217	1,595	4,632	,000
	LEV (X2)	-1,313	,558	-1,342	-2,354	,021
	PROFIT (X3)	-1,402	,465	-1,028	-3,012	,003
	SIZE (Z)	-,097	,096	-,276	-1,003	,318
	X1_Z	-,035	,007	-1,709	-4,932	,000
	X2_Z	,045	,017	1,563	2,613	,010
	X3_Z	,063	,032	,702	1,999	,048
a. Dependent Variable: ETR (Y)						

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Mengacu pada tabel di atas dapat menghasilkan suatu persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4(X1*Z) + \beta5(X2*Z) + \beta6(X3*Z) + e$$

Intensitas modal (X1) terhadap tarif pajak efektif (Y)

Hasil uji t antara variabel intensitas modal (X1) terhadap tarif pajak efektif (Y) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regesi (B) sebesar 1,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, karena nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikan 0,000<0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Leverage (X2) terhadap tarif pajak efektif (Y)

Hasil uji t antara variabel leverage (X2) terhadap tarif pajak efektif (Y) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regesi (B) sebesar -1,313 dan nilai

signifikansi sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, karena nilai koefisien regresi yang bernilai negatif dan nilai signifikan $0,021 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif diterima.

Profitabilitas (X3) terhadap tarif pajak efektif (Y)

Hasil uji t antara variabel profitabilitas (X3) terhadap tarif pajak efektif (Y) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -1,402 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, karena nilai koefisien regresi yang bernilai negatif dan nilai signifikan $0,003 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Interaksi antara intensitas modal (X1) dengan ukuran perusahaan (Z)

Hasil uji t interaksi antara variabel intensitas modal (X1) dengan ukuran perusahaan (Z) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa hasil interaksi antara variabel intensitas modal (X1) dengan variabel ukuran perusahaan (Z) memberikan pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai koefisien $0,000 < 0,05$. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal (X1) terhadap tarif pajak efektif (Y) karena hasil koefisien semula antara intensitas modal terhadap tarif pajak efektif adalah positif. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif diterima.

Interaksi antara *leverage* (X2) dengan ukuran perusahaan (Z)

Hasil uji t interaksi antara variabel leverage (X2) dengan ukuran perusahaan (Z) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,045 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa hasil interaksi antara variabel leverage (X2) dengan variabel ukuran perusahaan (Z) memberikan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai koefisien $0,010 < 0,05$. Hal ini menjadi bukti



empiris bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh leverage (X2) terhadap tarif pajak efektif (Y) karena hasil koefisien semula antara intensitas modal terhadap tarif pajak efektif adalah negatif. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh leverage terhadap tarif pajak efektif diterima.

Interaksi antara profitabilitas (X3) dengan ukuran perusahaan (Z)

Hasil uji t interaksi antara variabel profitabilitas (X3) dengan ukuran perusahaan (Z) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,063 dan nilai signifikansi sebesar 0,048. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa hasil interaksi antara variabel profitabilitas (X3) dengan variabel ukuran perusahaan (Z) memberikan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai koefisien $0,048 < 0,05$. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas (X3) terhadap tarif pajak efektif (Y) karena hasil koefisien semula antara intensitas modal terhadap tarif pajak efektif adalah negatif. Oleh karena itu, hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan modal dalam bentuk aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan menggunakan CIR (*Capital Intensity Ratio*) yaitu membandingkan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan antara intensitas modal dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa depresiasi aset tetap suatu perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak

perusahaan. Manajer akan memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk aset tetap, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang timbul dari aset tetap yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Ernandi, 2022), (Kumalasari & Wahyudin, 2020), dan (Lumbuk & Fitriasuri, 2022).

Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Pada penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan menggunakan DAR (*Debt to Asset Ratio*) yaitu membandingkan antara total hutang dengan total aset. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan antara *leverage* dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan mempertimbangkan pendanaan yang bersumber dari hutang dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Bunga yang dibayarkan atas hutang perusahaan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, semakin besar bunga hutang yang dibayar oleh perusahaan semakin besar pula pengurangan pajak yang dapat mereka terima. Dengan meminimalkan beban pajak, maka perusahaan dapat mencapai laba yang lebih besar dan maksimal.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fernández-Rodríguez et al., 2019), (Panda & Nanda, 2018), (Sjahril et al., 2020) dan (Bela & Kurnia, 2022).



Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan entitas bisnis untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang pengukurannya digunakan untuk mengukur kemampuan entitas bisnis dalam menggunakan aset secara produktif (Munawir, 2012). Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROA (Return on Asset) yaitu membandingkan antara laba setelah pajak dengan total aset. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa suatu manajemen perusahaan akan mengupayakan untuk meningkatkan laba pada perusahaannya. Peningkatan laba perusahaan dapat terjadi ketika memperoleh keuntungan yang tinggi dapat berakibat pada peningkatan pajak perusahaan. Meningkatnya nilai profitabilitas suatu perusahaan akan menyebabkan nilai tarif pajak efektif yang rendah, maka kinerja manajemen pada perusahaan juga baik. Profitabilitas mencerminkan usaha perusahaan dalam memperoleh laba melalui kegiatan perusahaan agar bermanfaat untuk sumber daya yang dimiliki entitasnya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Hasymi, 2018), (Alkurdi et al., 2022) dan (Aulia & Ernandi, 2022).

Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif. Intensitas modal dalam investasi berupa aset tetap yang digunakan manajemen untuk menekan dari nilai tarif pajak efektif (ETR). Semakin ukuran perusahaan yang tinggi pada aktivitas

operasionalnya serta investasi aset tetapnya tinggi maka akan mempengaruhi dari nilai tarif pajak efektif (ETR). Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan interaksi ukuran perusahaan antara intensitas modal dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa ketika manajemen sebagai agen menginginkan kompensasi yang tinggi, maka manajemen juga harus menghasilkan laba yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan cukup untuk mempengaruhi keputusan manajemen dalam memanfaatkan aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk menekan nilai dari tarif pajak efektif (ETR). Selain itu, manajemen pada perusahaan besar atau kecil mungkin akan menggunakan strategi lain dalam menekan nilai tarif pajak efektif yang bisa lebih menguntungkannya.

Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif. *Leverage* akan mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan utang akibat dari beban bunga hutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang menyebabkan menekan dari nilai tarif pajak efektif. Suatu ukuran perusahaan bisa dikatakan besar atau kecilnya akan membuat manajemen mempertimbangkan batas jumlah maksimal penerimaan dana dari hutang untuk mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan interaksi ukuran perusahaan antara *leverage* dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa hubungan keagenan dimaksudkan sebagai sebuah kontrak dimana pemegang saham selaku *principal* mempekerjakan manajemen selaku agen untuk bertindak atas nama *principal* dengan melibatkan pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan dan



mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan dapat meraih laba yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi manajemen untuk selalu menjadikan hutang sebagai sebuah kebijakan untuk meningkatkan laba dengan cara memanfaatkan beban bunga hutang untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau menekan nilai dari tarif pajak efektif (ETR).

Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas akan mengukur suatu perusahaan besar atau kecil dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Suatu besar kecilnya ukuran perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi bisa dapat mengurangi pajak dengan memanfaatkan keuntungan insentif pajak untuk menekan dari nilai tarif pajak efektif (ETR). Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan interaksi ukuran perusahaan antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa manajemen selaku agen akan mengupayakan untuk meningkatkan laba perusahaan dan berdampak pada peningkatan pajak penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam meningkatkan nilai tarif pajak efektifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak dapat mempengaruhi manajemen untuk selalu menjadikan profitabilitas sebagai sebuah kebijakan atau tolak ukur menekan nilai dari tarif pajak efektif (ETR) yang memanfaatkan adanya insentif pajak oleh pemerintah.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah variabel intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak

efektif. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Kemudian, ukuran perusahaan mampu menjadi memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal, leverage dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.

Manajemen perusahaan dapat menggunakan pengukuran effective tax rate (ETR) sebagai alat ukur untuk menganalisis dan memperkirakan jumlah besaran beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen dapat merancang strategi untuk mencapai tarif pajak yang efektif serta lebih menguntungkan bagi perusahaan.

Para peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian mereka ke perusahaan pertambangan yang lebih spesifik dalam subsektor mereka, serta memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi objek yang diteliti. Di samping itu, para peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen yang memiliki potensi untuk memengaruhi nilai Effective Tax Rate (ETR) perusahaan dan juga mempertimbangkan penggunaan variabel moderasi lain yang terkait dengan Effective Tax Rate (ETR). Selain itu, para peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan proksi rasio keuangan lainnya untuk mengukur intensitas modal, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Daftar Pustaka

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–12.
- Afriani, D., Suliska, G., & Nelvia, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Ratio, Likuiditas, Activity Ratio, Leverage dan Size Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(2), 97–112.
- Alkurdi, A., Almarayeh, T., Bataineh, H., Al Amosh, H., & Khatib, S. F. A. (2022). Corporate Profitability and Effective Tax Rate: The Moderating Role of Board Gender Diversity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 153–171. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2022-0122>
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability,



- Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 06(17), 13–26.
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 452–463.
- Aulia, N. A., & Ernandi, H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.791>
- Bela, Z. S., & Kurnia. (2022). Pengaruh Firm Size , Leverage , dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2019). Influence of Ownership Structure On The Determinants of Effective Tax Rates of Spanish Companies. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su11051441>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Countries. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50, 214–228. <https://doi.org/10.2753/REE1540-496X5003S313>
- Greeff, C. (2019). Corporate Effective Tax Rates: An Exploratory Study of South African Listed Firms. *South African Journal of Accounting Research*, 33(2), 99–113. <https://doi.org/10.1080/10291954.2019.1638589>
- Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, pandemi, dan masyarakat. *Sibatik Journal*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hanafi, & Halim. (2016). *Analisis Laporan Keuangan (5th ed.)*. UPP STIM YKPN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kumalasari, D., & Wahyudin, A. (2020). Pengaruh Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2), 53–66. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4281>
- Lumbuk, R. A., & Fitriasuri, F. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>

- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya*, XV(1), 1–27.
- Munawir. (2012). *Analisis Informasi Keuangan (Edisi 4)*. Liberty Yogyakarta.
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2018). Receptiveness of Effective Tax Rate to Firm Characteristics: An Empirical Analysis on Indian Listed Firms. *Journal of Asia Business Studies*, 15(1), 198–214. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–119.
- Putri, S. E., Agusti, R., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif. *JOM Fekom*, 3(1), 1506–1519.
- Rianto, & Alfian, M. (2022). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 100–115. <https://doi.org/10.35814/relevant.v2i2.3462>
- Saragih, A. E., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 8–23. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1755>
- Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 56–65.
- Soenarno, Y. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(2), 167–174. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i2.994>
- Sofat, R., & Singh, S. (2017). Determinants of capital structure: An empirical study of manufacturing firms in India. *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1029–1045. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2016-0051>
- Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Greece. *Economic Analysis and Policy*, 62, 236–254. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>
- Steven, R., Ratnawati, V., & Julita. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015). *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 122–137.



- Subiyanto, B. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). In *Jurnal Ilmu Akuntansi* (Vol. 19, Issue 1, pp. 45–69).
- Yunita, & Robiyanto. (2021). The Influence of Corporate Internal Factors and Market Risk on Company Value with Capital Structure as Mediation Variables in Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1), 11–24.

